



PEMOKHLAN FOLKLORE M. N. DARI CENDAKIA PEMOKHLAN
PADA MASA PEMESTIVASIAN SOREHATUN

SKRIPSI

Disusun oleh: *Shafiqul Hudaqul Fiqar bin. Saiful Hudaqul*
Nimrodul Qadar, Soreh, Hutan (1987)
Palangkaraya, Samudra, Palangkaraya

Oleh

DITTA NURULHA
TAM. 19.191.1991
PROGRAM STUDI KEMUKATAN KEMUKATAN

FAKULTAS SYARIAH DAN UINU RUMAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKARAYA
1913



**PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR TENTANG DEMOKRASI
PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

**SOPIA MARSADA
NIM. 1510300001
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PEMIKIRAN-POLITIK M. NATSIR TENTANG DEMOKRASI
PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

**SOPIA MARSADA
NIM. 1510300001
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Pembimbing I

Dr. MUHAMMAD ARSAD NASUTION M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1004

Pembimbing II

DERMINA DALIMUNTJE, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal: Skripsi
an.Sopia Marsada

Padangsidempuan, Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Sopia Marsada NIM. 1510300001 yang berjudul **Pemikiran Politik M. Natsir Tentang Demokrasi pada Masa Pemerintahan Soekarno**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalankan sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Mohammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1004

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sopia Marsada
NIM. : 1510300001
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Pemikiran Politik M. Natsir tentang
Demokrasi Pada Masa Pemerintahan
Soekarno**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019
Pembuat pernyataan



Sopia Marsada
NIM. 1510300001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sopia Marsada
NIM. : 1510300001
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pemikiran Politik M. Natsir tentang Demokrasi pada Masa Pemerintahan Soekarno**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juli 2019
Yang menyatakan,



Sopia Marsada
NIM. 1510300001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail: fasih141@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sopia Marsada
NIM : 1510300001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR PADA MASA
PEMERINTAHAN SOEKARNO

Ketua


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1004

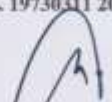
Sekretaris


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1004


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016


Drs. H. Saafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 195911091987031003


Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 196802022000031005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 12 Juli 2019
Pukul : 14.00 s/d selesai
Hasil/Nilai : 75,75 /B
Predikat : Sangat Memuaskan
Indeks Predikat Kumulatif : 3,37 (Tiga Koma Dua Lima)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 156 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pemikiran Politik M. Natsir tentang Demokrasi pada Masa Pemerintahan Soekarno

Ditulis Oleh : Sopia Marsada

NIM : 1510300001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 1 Agustus 2019

Dekan,



[Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2001 12 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Pemikiran Politik M. Natsir tentang Demokrasi pada Masa Pemerintahan Soekarno** ” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah tercinta Alwizar dan Ibunda tersayang Yuhanna yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, abanganda Hastoni yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Rahmad Lubis ,S.Pd yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum Tata negara 1 angkatan 2015, khususnya buat Nurmalia, Wardah Khoiriah, Noviansyah, Annisa Ramadhani, dan Khusnul Khotimah, Riski Ayu Distira, Ermilawati, Fitriani, terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juli 2019
Peneliti,

SOPIA MARSADA
NIM: 1510300001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	<i>Fathah</i> danalifatau a	$\bar{a}$	a dangarisatas
	<i>Kasrah</i> danya	$\bar{i}$	i dangaris di bawah
	<i>Dommah</i> danwau	$\bar{u}$	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bag imereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*,
Cetakan Kelima, Jakarta:
ProyekPengkajiandanPengembanganLektur Pendidikan Agama,
2003.

ABSTRAK

Nama : Sopia Marsada
NIM : 1510300001
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul : PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR TENTANG DEMOKRASI
PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO

Skripsi ini berjudul “Pemikiran Politik M. Natsir tentang Demokrasi”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai keadaan demokrasi setelah kemerdekaan hingga pada demokrasi terpimpin yang ditanggapi M. Natsir dengan pada prinsip demokrasi M. Natsir yang merasa telah terjadinya penyelewengan demokrasi pada masa itu.

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah dilakukan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan subjek/objek penelitian.

Pada penelitian ini menemukan hasil bahwa keadaan demokrasi setelah awal kemerdekaan sampai pada demokrasi terpimpin mengalami banyak kontroversi dengan demokrasi M. Natsir. Dilihat pada awal kemerdekaan sikap Presiden Soekarno yang tidak memahami posisinya sebagai seorang kepala negara bukan kepala pemerintahan membuatnya menyimpan dendam yang direalisasikan pada demokrasi Terpimpin. Pada demokrasi terpimpin Soekarno membuat berbagai kebijakan yang dianggap menyeleweng, karena tidak jarang kebijakan tersebut atas kemauannya sendiri dan tidak disetujui oleh anggota – anggota lainnya.

Dan kesimpulan dari penelitian ini bahwa keadaan demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jika dihadapkan dengan prinsip demokrasi *Theistik* yang ditawarkan M. Natsir dalam berdemokrasi sangat bertolak belakang. Dikarenakan demokrasi *Theistik* yang didalam berdemokrasi harus menerapkan Tauhid, persamaan, persaudaraan, dan ijtihad, sedangkan dengan keadaan demokrasi pada masa itu, Presiden Soekarno tidak ada menerapkan prinsip – prinsip tersebut, sehingga demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno banyak melakukan penyelewengan demokrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAGA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	\
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Batasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	9
H. Kajian Terdahulu	10
I. Metodologi Penelitian.....	11
 BAB II : BIOGRAFI TOKOH.....	15
A. Riwayat Pendidikan	15
B. Peran Sosial Dan Akademik	16
C. Karya- Karya M. Natsir	23
D. Pokok–Pokok Pemikiran M. Natsir Tentang Demokrasi	25
BAB III : KEADAAN DEMOKRASI PADA TAHUN 1945 – 1967	33
A. Demokrasi Pada Awal Kemerdekaan	33

B. PEMILU	36
C. Partai Masyumi dan Soekarno Pada Masa Demokrasi Parlementer	38
D. Konsepsi Presiden	44
E. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin	46
F. Dekrit Presiden 5 Juli 1959	50
G. Liga Demokrasi	51
BAB IV : Sikap Dan Tindakan M. Natsir Dalam Merespon Demokrasi pada	
Tahun 1945 – 1967	53
A. Tauhid	53
B. Persamaan	54
C. Ijtihad	55
D. Analisa	57
BAB V : PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan tentang demokrasi mempunyai akar yang panjang dan telah muncul sejak kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Perkembangan demokrasi di negara kota Athena telah menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir politik modern.¹ Dewasa ini hampir setiap orang mengaku sebagai seorang demokrat. Seluruh rezim di seluruh dunia mengklaim sebagai rezim demokrasi.² Demokrasi yang merupakan konsep politik Barat yang sudah dianggap pasti (*taken for granted*) sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini.³

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *demos* dan *kratein*, secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Kata ini menjadi populer setelah diucapkan oleh negarawan sekaligus mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln yang mengatakan, "*government is from the people, by the people, and for the people*", sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴

¹ Budi Winarno, *Globalisasi Dan Krisis Demokrasi*, (Jakarta : Medpres (Anggota IKAPI), 2007), hlm.38.

² David Held, *Demokrasi Dan Tataan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm.3.

³ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 1.

⁴ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera 2006), hlm 134.

Namun demikian, tidak berarti demokrasi pada masa Yunani kuno merupakan demokrasi yang ideal. Demokrasi Yunani kuno hanya sedikit memiliki atau bahkan tidak mempunyai gagasan mengenai hak dan kebebasan individual sebagaimana melekat dalam gagasan demokrasi modern. Masyarakat menciptakan demokrasi. Demokrasi merupakan hasil dari rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Berabad-abad lamanya mereka memberikan model pemaknaan terhadap demokrasi.

Namun, cerita tentang demokrasi belum selesai. Cerita tersebut akan terus berlanjut selama masih ada orang yang terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhannya.⁵ Demokrasi menyerap pemikiran dan perilaku seluruh lapisan masyarakat. Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Dengan 230 jutaan muslim atau 85 persen dari total penduduknya.⁶ Agama sejauh ini telah mapan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan sebuah pentas politik. Artinya, kehadiran suatu kekuatan politik yang berpijak pada nilai dasar keagamaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Apalagi jika agama itu menjadi anutan mayoritas, seperti Islam di Indonesia. Sehingga kekuatan politik dengan ciri demikian harus selalu disertakan dalam wacana keilmuan yang sedang berlangsung.⁷

Muhammad Natsir adalah seorang pemikir politik Islam modern yang memberikan respon terhadap demokrasi di Indonesia. Beliau dikenal

⁵ Richard M. Kettchum (Ed), *Demokrasi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Niagara, 2004), hlm.8.

⁶ Priyono dan Usman Hamid, *Merancang Arah Baru Demokrasi: indonesia pasca-reformasi*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014). hlm. 12.

⁷ *Ibid.* Hlm. 57.

sebagai seorang yang memberikan kontribusi besar bagi proses demokrasi di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ulama, cendekiawan, politisi, dan negarawan secara sekaligus.⁸

M. Natsir adalah tokoh yang terlibat langsung dalam perubahan tiga demokrasi di Indonesia, ia merupakan tokoh yang bergabung dalam partai Masyumi. ia merupakan tokoh yang sangat gigih menentang penyelewengan demokrasi yang dilakukan oleh Soekarno.

Pradigma pemikiran M. Natsir yang berpusat pada konsep tauhid mengandung implikasi teoritis bahwa seluruh dimensi kehidupan umat Islam harus berpatokan pada tauhid sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam. Hanya dengan menumpukan seluruh aktivitas kegiatan hidup pada tauhid, umat Islam mencapai suatu kesatuan monoteisme yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara dan pemerintahan.⁹

Menurut M. Natsir Demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi mengandung paham kedaulatan rakyat.¹⁰ Kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui

⁸ Sofyan Hadi, *Negara dalam perspektif islam: membentuk format hubungan ideal menuju demokratisasi*, Jurnal ilmu sosial dan politik. Edisi I. Tahun I, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2001, Hlm. 18.

⁹ M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah., 2001), Hlm.54.

¹⁰ Ihza Mahendra, Yusril. 1994. *Ibid*.

ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Berangkat dari asumsi ini, Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam dengan menggunakan istilah *Theistic democracy*.¹¹

Natsir menolak sistem Theokrasi dan sekularisasi, namun ia menerima gagasan nasionalisme, karena menurutnya Islam sendiri mengakui eksistensi bangsa-bangsa, di balik itu ia mengecam nasionalisme yang sempit dan berlebihan seperti nasionalisme yang mengarah kepada fanatik kesukuan.¹² Prinsip demokrasi menurut M. Natsir yaitu :¹³

1. Tauhid
2. Persaudaraan
3. Persamaan
4. Ijtihad

Pandangan Natsir tentang demokrasi tidak terlepas dari pemikiran utamanya tentang kedudukan Islam dan negara. Sebagaimana diketahui, Natsir sangat menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Menurut Natsir negara hanyalah sebagai alat bukan sebagai tujuan dan antara agama dan negara mempunyai hubungan tibal balik. Karena menurut Natsir, Agama memerlukan negara atau setidaknya pengaruh dalam negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Natsir yakin

¹¹ M, Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*. (Jakarta: Dewan Dakwah, 2000), Hlm. 56

¹² M. Natsir. *Demokrasi di Bawah Hukum*, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), Hlm. 35

¹³ M. Natsir. *Capita Selecta I*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm., 55.

bahwa prinsip- prinsip Islam tentang syura (musyawarah) lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern. Dengan demikian Natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut.

Pada masa kepemimpinan Soekarno, penyelewengan demokrasi terus terjadi dengan sikap antipatinya pada masa demokrasi Parlementer yang dianggapnya tidak pernah bisa menerima setiap gagasannya dan kedudukannya sebagai kepala negara yang dianggapnya tidak lebih dari seorang tukang stempel saja. Posisi yang demikian mendorong terjadinya perselisihan dengan beberapa kabinet parlemen yang dianggapnya tidak dapat menerima setiap gagasannya. Segala cara dilakukannya namun, karena posisi nya pada masa demokrasi parlementer tersebut tidak begitu kuat karena posisi penting itu berada pada tangan partai politik terutama Masyumi. Gagasan-gagasan Soekarno pada masa demokrasi parlementer dilihat dari sikapnya yang menanggapi susunan kabinet yang disampaikan oleh Ali yang tidak melibatkan komunis dalam kabinet dengan alasan Masyumi dan NU yang menolak PKI, menambah kemarahan Soekarno yang kemudian ingin mengubur seluruh partai politik, namun usaha ini lagi-lagi gagal. ¹⁴Soekarno yang mengatakan demokrasi parlementer sebagai demokrasi yang berasal dari barat namun ditanggapi M. Natsir dengan mengatakan bahwa demokrasi barat ataupun timur sama saja, artinya jika tidak ada oposisi maka tidak akan ada sebuah kemerdekaan,

¹⁴ Ihsan Fahmi Siregar, *Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia*, Semarang : Widia Karya, 2013, hlm.,57.

sifat esensial dari tiap susunan demokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan prinsip – prinsip tersebut berlaku pada demokrasi barat maupun timur.¹⁵

Walaupun muncul berbagai reaksi dan kritikan yang menolak dan memandang negatif terhadap gagasan Soekarno, namun Soekarno tetap pada pendiriannya. Dan langkah awal dari pewujudan gagasannya adalah dengan dikeluarkannya konsepsi presiden yang mengakibatkan transisi dari demokrasi parlemen menjadi demokrasi terpimpin yang diciptakan sendiri sesuai keinginan Soekarno untuk mewujudkan semua gagasannya. Keinginan Soekarno untuk menguburkan partai politik pun terwujud. Keberadaan komunis yang semakin eksis di Indonesia pun terwujud karena PKI dianggapnya satu – satunya yang mau menerima semua gagasannya.

Dengan keadaan demokrasi pada pemerintahan Soekarno sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 12 Maret 1967, menyebabkan munculnya pemikiran M. Natsir mengenai demokrasi Theistik atau demokrasi yang di dalamnya mengandung landasan – landasan Syari'ah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA”**

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan demokrasi pada tahun 1945 sampai tahun 1967?
2. Bagaimana sikap dan tindakan M. Natsir dalam merespon demokrasi pada saat itu?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran adalah memikirkan suatu kebenaran yang sudah ada untuk mendapatkan kebenaran yang baru, jadi pemikiran berarti suatu pandangan atau pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.¹⁶
2. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.¹⁷
3. M. Natsir adalah seorang cendekiawan, penulis, dan politikus Islam Indonesia. Ia lahir tanggal 17 juli 1908 di daerah Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat.¹⁸

¹⁶ Hasbullah Bakry, *Sistematika filsafat* (Jakarta: Wijaya. 1979), hlm. 38.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 320.

¹⁸ Salam, Sholichin, *Wajah Nasional*. (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990). hlm. 24.

4. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan prantara wakilnya. Atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warganya.¹⁹
5. Indonesia adalah Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara mendalam pemikiran politik Muhammad Natsir tentang demokrasi di Indonesia dan kiprahnya dalam bidang politik di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Untuk membandingkan pemikiran politik Muhammad Natsir tentang demokrasi di Indonesia dengan demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya khasanah studi sejarah pemikiran terutama dibidang ilmu politik dan sejarah pemikiran.
2. Menambah sumber informasi atau acuan berfikir bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Muhammad Natsir khususnya mengenai pandangannya tentang demokrasi.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 37.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika penulisan, Kajian terdahulu dan metodologi penelitian.

Bab II Biografi tokoh mengenai riwayat pendidikan, sejarah sosial, pokok-pokok pemikiran M. Natsir tentang demokrasi, peran sosial dan akademik serta karya yang pernah dihasilkan.

Bab III keadaan demokrasi pada tahun 1945 sampai tahun 1967 mengenai demokrasi pada awal kemerdekaan, pemilu, partai masyumi dan soekarno pada masa demokrasi parlementer, konsepsi presiden, pelaksanaan demokrasi terpimpin, dekrit presiden 5 juli 1959, liga demokrasi.

Bab IV hasil penelitian yang meliputi sikap dan tindakan M. Natsir dalam merespon demokrasi pada saat itu

Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran.

G. Kajian Terdahulu

Studi Penelitian banyak membantu peneliti mencari sumber data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan.

1. Berdasarkan penelitian Indah Muliati Dosen Universitas Negeri Padang, dengan judul Thesis yaitu ” Pandangan M. Natsir tentang Demokrasi “
Dan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa M. Natsir adalah

tokoh politik Islam di Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Karena Islam memiliki konsep tentang cara mengatur negara meskipun kerangka dasar. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sosial, ekonomi, politik, dan Budaya. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah saya sebagai peneliti membahas pemikiran demokrasi M. Natsir sekaligus membandingkannya dengan demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno.

2. Penelitian yang dilakukan Hidayatul Muslimah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan skripsi yang berjudul “Muhammad Natsir dan Pemikirannya tentang Demokrasi”, dan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa Muhammad Natsir mendukung demokrasi karena demokrasi merupakan cara yang tepat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan – kepentingan rakyat, selain itu Muhammad Natsir juga mengatakan bahwa demokrasi adalah warisan budaya yang warisannya tidak ternilai.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah dilakukan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan subjek/objek

penelitian yaitu seperti buku terkait demokrasi, E-book, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Sejarah dan Pemikiran demokrasi.

2. Bahan Hukum

Adapun sumber data penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan.

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang diperoleh dari sumber - sumber asli yang memuat segala keterangan terhadap yang diteliti disini penulis mengambil dari buku – buku yang ditulis oleh M. Natsir. Sumber data primer penelitian yang digunakan dan merupakan landasan utama dalam rangka penelitian ini adalah buku – buku M. Natsir yang berjudul Demokrasi dibawah hukum, Capita Selekta Jilid I, Jilid II, Jilid III, Islam Sebagai Dasar Negara, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh peneliti.²⁰ Dari berbagai Sumber seperti buku Dzulfikridin “Muhammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa dalam dua Orde Indonesia”, buku Ihsan Fahmi Siregar “Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesi”, Jurnal – jurnal, Sistem Politik Islam, E-book, dan artikel dan sebagainya yang dipandang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 173.

3. Teknik Pengolahan data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi pustaka. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Librery Research*) data-data yang diperoleh bersifat *librery research*, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku, dokumentasi, jurnal, surat kabar, e-book, artikel dan sebagainya yang dipandang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah pengumpulan data *literer* yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti berupa dokumentasi.²¹

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mencari sumber di Pustaka IAIN Padangsidimpuan, Taman Baca Fasih IAIN Padangsidimpuan, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan memperoleh sumber dari artikel maupun *E-book*.
- b. Penulis kemudian membaca dan mempelajari sumber – sumber data tersebut.
- c. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan

²¹ *Ibid.* hlm. 175.

sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.²²

- d. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.²³
- e. Peneliti kemudian membuat klastering data, yaitu memastikan apakah data yang terkumpul cukup berkualitas. Tahap ini sangat penting karena berpengaruh pada penentuan sistematika penelitian. Tanpa klastering, peneliti akan kebingungan sendiri dalam kompleksitas data yang dimiliki.

²² Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

²³ *Ibid.*, hlm. 59.

BAB II

BIOGRAFI TOKOH

A. Riwayat Pendidikan

M. Natsir adalah seorang cendekiawan, penulis, dan politikus Islam Indonesia. Ia lahir tanggal 17 juli 1908 di daerah Jembatan Berukir Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat.¹ M. Natsir mulai mengikuti pendidikan formal di saat ia berusia 8 tahun. Pada mulanya ia berkeinginan untuk mengikuti pendidikan di HIS (*Hollandse Inlandse School*), yaitu sekolah negeri orang Belanda. Namun keinginan untuk masuk sekolah itu gagal ketika M. Natsir diketahui anak seorang pegawai rendahan. Semangatnya yang tinggi untuk sekolah membuat orang tuanya menyekolahkanya ke HIS adabiah Padang.²

Sebelum M. Natsir menyelesaikan pendidikannya di HIS Adabiah, M. Natsir dipindahkan oleh orang tuanya ke HIS pemerintah Solok. Di Solok M. Natsir mengikuti berbagai pendidikan keagamaan, seperti belajar Bahasa Arab dan al Qur'an kepada tuanku Mudo Amin di Madrasah Diniyyah.³

Kemampuannya dalam berbahasa Arab, serta pertemuannya dengan tokoh-tokoh pembaharuan seperti Abdullah Ahmad dan Tuanku Mudo Amin disertai kegemarannya membaca tulisan-tulisan pembaharuan, membuat Natsir

¹ Salam, Sholichin, *Wajah Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990). Hlm 12.

² Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung. 1996), Hlm. 17.

³ Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3S, 1998), Hlm 35.

terlibat intensif menggeluti ide dan pemikiran para pembaharu dalam usia yang relatif muda.

Pada tahun 1923 Natsir melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Middlebare Uitgebreid Lager Onderwys*) di kota Padang.⁴ Ia menyelesaikan pendidikannya di MULO pada tahun 1927, kemudian ia merantau ke Bandung untuk mengikuti pendidikan lanjutan di AMS (*Algemene Middlebare School*), AMS merupakan jenjang pendidikan untuk persiapan mengikuti universitas di Belanda.⁵

Setelah menyelesaikan studi di AMS. Natsir tidak melanjutkan kuliahnya, ia menolak beasiswa yang ditawarkan untuknya. Malahan ia mengajar di salah satu MULO di Bandung. Kenyataan ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajar agama yang pada masa itu belum memadai. Natsir kemudian mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis), suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. Natsir menjabat sebagai Direktur Pendis selama sepuluh tahun sejak tahun 1932.⁶

B. Peran Sosial dan Akademik

M. Natsir dalam sejarah politik Indonesia mengatakan bahwa Natsir telah mengkhitmatkan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan. , mulai dari pendidikan hingga ia pantas disebut sebagai seorang tokoh pendidikan Islam.

⁴ Nasution S, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hlm. 15

⁵ Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler* (Jakarta: Darul Falah, 1999), Hlm. 23.

⁶ Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP2ES, 1985). Hlm.65

Dia juga aktif dalam bidang politik dan memegang posisi puncak partai politik dan kenegaraan sehingga Natsir pun diakui sebagai politikus dan negarawan besar. Terakhir dia aktif dalam bidang dakwah sampai akhir hayatnya sehingga diapun dijuluki sebagai panglima dakwah.⁷

Jejak kontribusinya dalam pendidikan, terutama di dalam memberi ruh agama dalam sistem pendidikan di Indonesia, Natsir juga dicatat sebagai tokoh yang mentorehkan jejak – jejak politik yang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Karir politiknya semakin cemerlang ketika ia menduduki jabatan menteri penerangan, dalam kabinet Syahrir dengan jabatan ini Natsir merupakan menteri penerangan pertama dalam sejarah kabinet di Indonesia. Namun jabatan itu kembali ia tempati pada kabinet Hatta dan kabinet Syahrir II. Selama menjadi menteri penerangan, ia sangat dipercaya oleh presiden Soekarno untuk menyusun naskah pidato, dan naskah lain yang menyangkut kebijakan, keputusan atau instruksi presiden. Hingga pernah terjadi, ketika Soekarno tidak mau menandatangani suatu naskah yang tidak ditulis Natsir.⁸

Pada tanggal 29 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RIS, kecuali Irian Barat. Dalam RIS, tergabunglah 16 negara bagian, termasuk RI di Yogyakarta. Karena Irian tidak termasuk yang diserahkan, maka Natsir pada saat itu menjabat sebagai menteri penerangan, bersama menteri luar negeri H. Agus Salim, menolak KMB dan tidak mau masuk kabinet RIS. Natsir kemudian berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di parlemen RIS.

⁷ <http://m.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/13/09/04/msl053-mohammad-natsir-sang-pembaru-dunia-Islam>, diakses pada Rabu, 27 April 2019 Jam 11.00.

⁸ Mohammad Natsir, Islam sebagai dasar negara, (nandung : Segarsy), hlm., 19

Mosi Integral Natsir akhirnya menjadi penyelesaian dari masalah yang terjadi, Mosi Integral ini diterima baik oleh pemerintah sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan – persoalan yang terjadi, dengan pendekatan yang luwes Natsir mampu memulihkan negara federal RIS ke NKRI dengan tanpa satu orang dan satu pihak pun yang merasa dipermalukan dan tentu juga tanpa meneteskan darah.⁹

Atas Mosi Integralnya, M. Natsir akhirnya ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi perdana menteri negara kesatuan RI. Meskipun demikian, kabinet Natsir ternyata hanya berlangsung seumur jagung. Terdapat perbedaan pandangan yang cukup besar antara P.M Natsir dengan presiden Soekarno mengenai sistem pemerintahan. Soekarno menginginkan bahwa presiden memiliki peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan, sementara Natsir berpendapat bahwa sebagai perdana menteri dalam sistem kabinet Parlementer seperti yang diatur dalam UUDS, dia harus menetapkan politik pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan Presiden. Dan perbedaan pandangan itulah yang menurut Mohammad Roem, menjadi awak dari akhir bulan madu yang singkat antara Soekarno dengan Mohammad Natsir.

Pada akhirnya M. Natsir memilih berada di luar pemerintahan dan kembali memfokuskan perjuangannya terhadap kemajuan Islam dan rakyat Indonesia. Melalui Masyumi, partai Islam yang dipimpinnya, Natsir melangkahkan jejak menapaki cita-cita perjuangannya. Namun Masyumi

⁹ *Ibid.*, hlm18.

partai Islam yang memang berisi tokoh-tokoh Islam yang melitani mendapat berbagai rintangan dalam menjalankan roda perjuangannya, terutama dari Partai Komunis Indonesia, yang bahkan menganggap Masyumi sebagai musuh utamanya. Agitasi bahkan teror menimpa tokoh-tokoh Masyumi. Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi dan PSI lebih memilih menyingkir ke Sumatera Barat. Pada saat bersamaan, beberapa tokoh militer di Sumatera merasa kecewa dengan pemerintahan pusat, tengah merencanakan suatu mosi tidak percaya terhadap pemerintahan pusat, yang kemudian memuncak dengan berdirinya PRRI.¹⁰

Keberadaan tokoh-tokoh tersebut di Sumatera Barat membuat mereka terlibat dalam gerakan tersebut, dan keterlibatan mereka dalam PRRI kemudian memungkinkan lawan-lawan politiknya menyingkirkan mereka di pentas politik. Demikian juga dengan partai politik tempat tokoh-tokoh itu menjadi pimpinan maupun pengurusnya dikenakan sanksi sebagai partai yang tidak layak hidup pada masa demokrasi Terpimpin.

Tatkala pemerintahan orde baru muncul pada tahun 1967, Natsir pun tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Natsir mengalihkan strategi perjuangannya kepada kegiatan dakwah. Strategi inilah yang kemudian melahirkan DDII pada tanggal 26 Februari 1967. Keberanian Natsir mengoreksi Pemerintah Orde Baru dengan ikut menandatangani Petisi 50, tanggal 5 Mei 1967, menyebabkan ia dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses pengadilan. Sikap politik Natsir yang paling akhir menjelang akhir

¹⁰ *Ibid.*, hlm 22.

hayatnya, adalah dukungannya terhadap Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 1992. Disamping itu karena dukungan dan gagasan-gagasannya.¹¹

C. Karya – Karya M. Natsir

Satu hal yang menarik dari Muhammad Natsir adalah bahwa dia berbeda dengan kebanyakan tokoh lainnya. Natsir ternyata bukan hanya seorang pemimpin umat yang disegani dan dicintai, melainkan juga seorang pemikir yang sarat akan gagasan. Natsir sudah melontarkan pemikiran keislamannya kepada khalayak sejak beliau masih muda. Natsir memiliki kebiasaan menulis sejak bersekolah di AMS Bandung. Natsir membuat sebuah tulisan dari bahasa Belanda yang berjudul “ Pengaruh Penanaman Tebu dan Pabrik Gula bagi rakyat di Pulau Jawa ” yang dibacakannya di depan kelas membuat guru dan teman – temannya terpaku.

Pada saat Natsir duduk di AMS pada saat – saat terakhir ia telah memulai untuk membuat karangan – karangan yang dimuat di surat kabar. Karangan itu merupakan kritik terhadap isi khutbah yang disampaikan oleh pendeta D.S Christoffel di Gereja. Natsir dan seluruh siswa di kelasnya diharuskan oleh guru menggambarannya untuk mengikuti pidato itu. Waktu itu Christoffel berbicara tentang *Qur'an en Evangelie* (Perbandingan antara AL-Qur'an dan ajaran nabi Isa) serta *Muhammad als Profeet* (Muhammad sebagai Rasul).

Cara Christoffel menyampaikan pidato tersebut memang terkesan lembut, namun jika diperhatikan secara maksimal, terasa seperti serangan

¹¹ Ihza Mahendra, Yusril, 1994, “*Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Muhammad Natsir*”. Islamika, No.3 Januari-Maret.

halus tapi tajam terhadap ajaran nabi Islam dan Nabi Muhammad. Kemudian sebagian atau inti khutbah itu dimuat dalam surat kabar *Algemeen indisch Dagblad (AID)* yang terbit dalam bahasa Belanda di Bandung. Hal ini memberi peluang bagi Natsir untuk menanggapi dan memberikan sanggahan terhadap khutbah Christoffel melalui AID itu. Tentu saja tidak mudah bagi Natsir pada usia yang masih muda untuk membantah seorang pendeta yang berpengalaman seperti Christoffel. Sebelumnya ia telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada gurunya, Ustad Ahmad Hassan, namun Hassan tidak memberikan pengarahan akan hal tersebut namun memberikan bahan – bahan yang diperlukan atau menunjukkan buku apa saja yang hendak dibahas dapat dicari jawabannya.¹²

Selama menjalani pendidikannya di AMS, Natsir telah terlibat dalam dunia Jurnalistik. Pada tahun 1929, dua artikel yang ditulisnya dimuat dalam majalah *Algemeen indische dagblad*, yaitu berjudul *Qur'an en evangelie* (Alqur'an dan injil) dan *Muhammad als Profeet* (Muhammad sebagai Nabi). Kemudian ia bersama tokoh Islam lainnya mendirikan surat kabar pembela Islam yang terbit di tahun 1929 sampai 1935. Ia juga banyak menulis tentang pandangannya terhadap agama di berbagai majalah Islam seperti *Pandji Islam*, *Pedoman Masyarakat*, dan *AL-Manar*. Menurutnya Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia.

Natsir telah menulis 45 buku atau monograf dan ratusan artikel yang memuat pandangannya tentang Islam. Ia aktif menulis di majalah- majalah

¹² M, Zulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia (Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia)*, (Google ebook : Mizan Pustaka)

Islam sejak karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Pemerintah saat itu baik yang dipimpin Soekarno maupun Soeharto, sama-sama menuding M. Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang, bahkan tudingan tersebut membuatnya dipenjarakan. Sedangkan oleh negara- negara lainnya Natsir sangat di hormati dan dihargai, hingga banyak penghormatan dianugerahkan kepadanya.

Dunia Islam sangat mengakui M. Natsir sebagai pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara. Bruce Lawren menyebutksn bahwa Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembahaaruan Islam. Pada tahun 1957, ia menerima bintang *Nichan Istikhar* (grand gordon) dari raja Tunisia, Lamine Bey atas jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara.

M. Natsir mendapat berbagai penghargaan international di antaranya: sejak tahun 1967 ia dilantik menjadi wakil presiden World Congress yang bermarkas di Pakistan dan anggota Badan Pendiri Rabithah al-A'lam alIslami yang berpusat di Saudi Arabia.¹³

Penghargaan Internasional lainnya yaitu yaitu *Jaa-izzatul Malik Faizal al-Alamiyah* pada tahun 1980 dan penghargaan dari beberapa ulama dan pemikir terkenal seperti Syekh Abul Hasan Ali an-Nadwi dan Abul A'la Maududi. M. Natsir juga mwemperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politi Islam dari Universitas Islam Libanon pada tahun 1967. Pada tahun 1991, ia memperoleh dua gelar kehormatan, yaitu bidang Sastra dari Universitas

¹³ [Http//id.m.wikipedia.org/wiki/mohammad_Natsir](http://id.m.wikipedia.org/wiki/mohammad_Natsir).

Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia.

Pemerintah Indonesia baru menghormatinya setelah 15 tahun kematiannya, pada 10 November 2008 ia dinyatakan sebagai pahlawan Nasional Indonesia, Soeharto enggan memberikan gelar pahlawan kepadanya. Pada masa B.J Habibie, dia diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Aripadana.¹⁴

D. Pokok-pokok Pemikiran M. Natsir Tentang Demokrasi

Dalam negara demokrasi, M. Natsir menolak demokrasi yang ditawarkan oleh Soekarno yang mendukung ide sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal al-Taturk di Turki. Soekarno berpendapat bahwa terjadinya pemisahan antara agama dan negara akan membuat keduanya (agama maupun negara) dapat berkembang dengan baik.

Tentang masalah demokrasi, M. Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang “*Syura*” lebih dekat dengan rumusan-rumusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip *Hudud* (batas-batas) dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan. Dan demokrasi Islam, perumusan kebijakan politik, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Alqur’an dan Haidst Nabi. Atau sekurang-kurangnya, kebijakan-kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin Islam. Bagi Natsir,, hukum

¹⁴ *Ibid.*

berdasarkan syari'ah Islam merupakan wacana yang harus diperjuangkan tanpa harus menggunakan label negara Islam.

Ide Natsir dalam menerapkan asas-asas Islam kedalam sebuah negara modern dengan pendekatan realistis dan selalu dikompromikan dengan realitas dunia modern dan problem-problem kongkrit yang dihadapi bangsa Indonesia. Karena itu, Natsir cenderung menerima realitas bagaimana negara berjalan dengan praktik, tetapi tidak boleh sekali-kali menyimpang dari norma-norma dan etik Islam. Prinsip Syura dilihat sebagai suatu yang dapat diwujudkan dalam dunia modern melalui parlemen dengan suatu sistem multipartai. Demikian juga pola sistem kekhallifahan pada masa nabi dan para sahabat dapat disesuaikan dengan tradisi pemerintahan parlementer, dimana kepala pemerintahan tunduk terhadap pengawasan parlemen.¹⁵

Menurut Natsir, Islam mempunyai konsep tentang cara mengatur negara, meskipun kerangka dasar saja. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Islam tidak memisahkan antara agama dan negara. Menurut M. Natsir negara yang mampu menghadirkan kepentingan masyarakat adalah negara demokrasi. Dalam dunia politik, Natsir dikenal sebagai tokoh yang menghendaki Islam sebagai landasan atau ideologi negara. Dalam sebuah jurnal berjudul *Pandangan Mohammad Natsir Mengenai Islam Sebagai Ideologi Negara* yang dipublikasikan Universitas Sumatra Utara (USU), disinggung mengenai hal ini.

¹⁵ Mohammad Natsir, *Op.Cit.*, hlm.,42

Natsir berpendapat, agama harus dijadikan fondasi dalam mendirikan suatu negara. Agama, dalam konteks ini Islam, bukan semata-mata suatu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan yang Maha Esa. Islam lebih dari sebuah sistem peribadahan. Ia adalah suatu kebudayaan atau peradaban yang lengkap dan sempurna.

Dalam hal ini, Islam, menurut Natsir, dapat terjawantahkan dalam setiap lini kehidupan, mulai kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah, hingga perundang-undangan.

Kendati demikian, Islam tetap mengizinkan setiap orang untuk menyatakan pandangan atau pendiriannya dalam musyawarah bersama. Seperti Allah SWT berfirman, Dan hendaklah urusan mereka diputuskan dengan musyawarah.

Natsir memang mencoba menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat Islam. Dengan dasar pemikiran bahwa ajaran Islam sangat dinamis untuk diterapkan pada setiap waktu dan zaman.

Menurutnya pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang dapat menjamin hak-hak rakyat dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syari'ah Islam. Demokrasi yang berdasarkan hukum Islam inilah yang disebut Natsir dengan Demokrasi Islam, yang kemudian dipertegasnya dengan istilah Theistik Democracy.

Dengan demikian, maka politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai

Islam. Dalam hubungan ini, M. Natsir menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekulerisasi.

M. Natsir menggambarkan yang dimaksud dengan sekulerisasi dan komponen - komponennya adalah, *disenchanment of nature*, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. *Disenchanment of nature* berarti pembebasan alam dari nilai-nilai agama, agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai agama, supaya manusia bebas mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama yang bersifat absolut.¹⁶

Namun, menurut M. Natsir, dengan demikian tidak berarti lantas kaum muslimin diperkenankan membangun negara sesuai dengan kemauan manusiawinya sendiri, dan terlepas dari ajaran-ajaran pokok (fundamentals) agama Islam. Bagi M. Natsir, membangun suatu negara yang terlepas dari fundamentals ajaran Islam berarti membangun negara yang sekuleris dan sekulerisasi, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba-material, yang di dalamnya petunjuk wahyu hanya disebut-sebut secara berkala dalam kesempatan-kesempatan tertentu.

¹⁶ Muhammad Nadjib, *Melawan Arus (Pikiran dan Langkah Politik Amien Rais)* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1999), Hlm. 51.

1. Tujuan Demokrasi

Menurut Natsir yang menjadi tujuan negara sekaligus menjadi tujuan demokrasi adalah kesempurnaan berlakunya ajaran Ilahi. Ini terlihat dalam ungkapan Natsir : “ Negara bagi kita bukanlah tujuan, tetapi alat, urusan bernegara pada pokoknya dan pada dasarnya suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan peri kehidupan yang fana ini ataupun yang berkenaan dengan kehidupan kelak di alam baka”.¹⁷

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan demokrasi sama dengan tujuan negara. Sebab, negara yang dikehendaki Natsir adalah negara demokrasi. Dengan demikian, sistem demokrasi menurut Natsir, disamping mengarahkan prosedural politiknya ke dalam mekanisme hukum dan kedaulatan rakyat, demokrasi juga bertujuan agar pemerintah dapat melahirkan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.

Tujuan demokrasi yang menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, tidak selalu berarti menggunakan jalur negara agama atau teokrasi. Dengan sifat realistis yang dimiliki oleh demokrasi, yang ditunjukkan dengan kemampuannya mengolaborasi hak-hak rakyat, maka tempat yang paling tepat bagi persemaian demokrasi adalah bentuk negara republik (pemerintahan rakyat). Sebagaimana yang dijelaskan Natsir sebelumnya, bahwa negara yang

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 45

berdasarkan Islam bukanlah teokrasi, ia bukan sekuler melainkan sebuah negara yang disebut dengan teistik demokrasi.¹⁸

2. Prinsip – Prinsip Demokrasi M. Natsir

Melihat betapa pentingnya persoalan demokrasi dalam membangun sistem politik, terutama dalam merealisasikan aturan-aturan syari'ah, maka bagi Natsir, demokrasi harus memiliki empat prinsip dasar, yaitu :¹⁹

a. Tauhid.

Natsir mengibaratkan tauhid sebagai sebilah pisau bermata dua. Pada satu sisi, ia menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang dipertuhan oleh manusia, dan menjadi titik tolak dari seorang muslim dalam memandang hidup nya. Sedangkan disisi kedua dari tauhid itu adalah rasa kesatuan universal umat manusia sebagai umat yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan kesabaran.

Dengan menetapkan tauhid sebagai poros sentral kehidupan, umat Islam dapat menarik atau mendeduksi nilai-nilai etik, moral dan norma-norma pokok ajaran Islam sebagai patokan dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, berangkat dari konsep tauhid, Natsir menyatakan bahwa perjuangan politik umat Islam untuk membangun suatu masyarakat yang lebih baik, hanya akan terlaksana melalui demokrasi.

b. Persaudaraan

Dengan menjunjung tinggi persaudaraan akan melahirkan sikap adil terhadap sesama manusia. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Negara menurut Natsir harus dibangun atas dasar keadilan. Menurut Natsir, keadilan yang dibawa oleh Islam, baik dibidang hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat dan bermartabat.

c. Persamaan

Persamaan mengandung pengertian tidak membedakan siapapun dalam mentaati undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sehingga, antara penguasa dan rakyat mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di depan hukum. Persamaan merupakan suatu prinsip yang tidak memandang seseorang berdasarkan pertimbangan ras, suku, silsilah maupun fanatisme.

d. Ijtihad

¹⁸ *Ibid.* M. Natsir, Hlm. 55.

¹⁹ *Ibid.* M. Natsir, Hlm. 35.

Menurut Natsir, perumusan kebijaksanaan politik, hukum maupun ekonomi tersebut haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin. Namun apabila petunjuk dalam mengambil keputusan itu tidak ditemukan dalam nash (al-quran dan hadits), maka keputusan diambil berdasarkan ijtihad, syura dan ijma. Bagi Natsir, ijtihad merupakan suatu keharusan mutlak dalam menghadapi Islam dengan dinamika perubahan masyarakat.²⁰

Menurut Natsir, konsep ijtihad dan ijma, jika dihubungkan dengan konsep syura yang disebutkan dalam al-Qur'an, dapat diwujudkan ke dalam bentuk sebuah parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat. Mereka yang menerima amanah dari seluruh rakyat itu, dengan berpedoman kepada asas-asas doktrin, dapat membuat berbagai kebijakan berdasarkan keputusan mayoritas.

3. Hubungan Agama dan Negara Demokrasi

Natsir menolak pendapat tentang pemisahan agama dan negara. Menurutnya agama dan negara harus menyatu, tidak ada pemisahan antara keduanya. Keluarnya pernyataan ini merupakan reaksi kerasnya terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Soekarno yang mendukung ide sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal al-Taturk di Turki. Soekarno berpendapat bahwa terjadinya pemisahan antara agama dan negara akan membuat keduanya (agama maupun negara) dapat berkembang dengan baik.

Menurut Natsir, Islam mempunyai konsep tentang cara mengatur negara, meskipun kerangka dasar saja. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Islam tidak memisahkan antara agama dan negara. Melihat eratnya hubungan dasar negara dengan sosio-religius masyarakat, maka menurutnya tidak ada ketentuan baku mengenai bentuk pemerintahan. Untuk itu beliau berpendapat umat Islam boleh mencontoh sistem-sistem

²⁰ *Ibid.* Hlm. 40

pemerintahan yang ada di negara-negara lain, jika sistem tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki Islam.²¹

Menurut M. Natsir negara yang mampu menghadirkan kepentingan masyarakat adalah negara demokrasi. Menurutnya pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang dapat menjamin hak-hak rakyat dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syari'ah Islam. Demokrasi yang berdasarkan hukum Islam inilah yang disebut Natsir dengan Demokrasi Islam, yang kemudian dipertegasnya dengan istilah Theistik Democracy. Natsir juga menolak Pancasila sebagai dasar negara RI, menurutnya Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, karena sila-sila itu semuanya relatif, baik sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu dengan lainnya.

Berbeda dengan Pancasila, Islam mempunyai hukum - hukum yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu, yang memberikan ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia. Penolakan Natsir terhadap Pancasila sebagai dasar negara, bukan dilandasi oleh pertentangan ajaran Islam. Tetapi disebabkan netralisir nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut telah ditafsirkan secara sekuler oleh para pihak pendukungnya.

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Natsir, diakses tanggal 1 mei 2019

4. Latar Belakang Pemikiran Demokrasi M. Natsir

Faktor –Faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Natsir mengenai demokrasi adalah faktor pendidikan dan keluarga, dimana M. Natsir dibesarkan dan dididik dalam lingkungan yang religius maka sudah wajar dirinya ingin menjadi pembaharu terlebih setelah M.Natsir banyak mengenal pembaharu sebelumnya.

Faktor lain yang mempengaruhi pemikirannya mengenai demokrasi adalah aktivitasnya dimana ia memulai karir politiknya pada tahun 1938 yakni masuk Partai Islam Indonesia. Ia sering merespon isu – isu sentral ketika itu. Faktor selanjutnya yaitu kondisi sosial politik dan kondisi ekonomi. Kondisi sosial politik pada waktu itu masih kacau meskipun Indonesia telah merdeka tetapi ancaman akan kembalinya Belanda masih ada dan masih gencarnya kristenisasi di Indonesia. Kondisi ini membuat M. Natsir semakin termotivasi untuk menjadi pembela agama dan bangsanya sendiri. Kondisi ekonomi yang terpuruk akibat jajahan bangsa lain semakin membuat M. Natsir yakin untuk memajukan agama dan bangsanya sendiri.

BAB III

KEADAAN DEMOKRASI PADA TAHUN 1945 – 1967

A. Demokrasi Pada Awal Kemerdekaan

Keadaan umat Islam secara politis tidak terlalu menggembirakan pada bulan – bulan pertama kemerdekaan Indonesia. Keadaan ini bisa dilihat dari kurang terwakilinya tokoh Islam dalam KNIP dan kurang diakomodasinya aspirasi umat Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Kurang terakomodirnya aspirasi umat Islam tidak lepas dari sedikitnya tokoh – tokoh Islam yang duduk di lembaga pengambilan keputusan, seperti PPKI dan KNIP.

Melihat keadaan umat Islam dan aspirasi umat Islam seperti itulah yang kemudian menimbulkan kesadaran dikalangan tokoh – tokoh Islam untuk membentuk partai politik Islam. Untuk menjawab tantangan itu, maka serangkaian pembicaraan dan diskusi pun dilaksanakan. Pembicaraan – pembicaraan itu pada awalnya dilakukan secara informal pada bulan September 1945 di Jakarta, seperti pembicaraan yang dilakukan antara K.H Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir dan Moh. Roem. Pembicaraan itu tidak hanya terbatas pada ketiga orang itu tetapi juga dilakukan oleh tokoh – tokoh Islam lainnya. Dari pembicaraan informal itu kemudian berkembang dan mengkristal keinginan dikalangan para tokoh Islam untuk membentuk partai politik Islam, untuk mewujudkan keinginan itu maka mereka mengadakan pembicaraan secara formal untuk membahas pembentukan partai

politik Islam seperti yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1945 di Yogyakarta. Pada rapat itu muncul rencana aksi untuk membentuk partai politik Islam.¹

Adanya keinginan bersama kalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam mendapat angin setelah keluarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai – partai politik. Keluarnya Maklumat Pemerintah itu menjadi landasan yuridis bagi umat Islam untuk mendirikan partai politik Islam. Empat hari setelah keluarnya Maklumat Pemerintah , maka diadakanlah Mukhtar Umat Islam di Yogyakarta.

Mukhtar umat Islam dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945 di gedung Muslimin Yogyakarta. Pelaksana Mukhtar adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Mukhtar umat Islam dihadiri tokoh – tokoh Islam yakni para ulama, guru – guru agama dari pondok pesantren dan madrasah serta pemimpin – pemimpin organisasi Islam. Mukhtar dimulai pada pagi hari tanggal 7 Nopember 1945 dengan diawali kata pembukaan dari ketua panitia Muhammad Natsir. M. Natsir dalam kesempatan itu menyampaikan dasar pelaksanaan Mukhtar, dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak atas terselenggaranya Mukhtar, pada kesempatan itu, Presiden Soekarno tidak hadir tetapi beliau diwakili menteri perhubungan dan pekerjaan umum Abikusno Tjokrosujoso. Abikusno meminta agar mukhtar dapat terselenggara dengan sebaik – baiknya, dan

¹ Deliar Noer. *Partai – Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta :Gratifi Press, 1987), hlm., 13.

berhasil menghasilkan keputusan – keputusan penting yang menyangkut masa depan bangsa Indonesia dan umat Islam. Pembicaraan yang hangat saat itu adalah mengenai nama partai. Ketika pada saat itu, pembicaraan tentang nama partai, muncul dua alternatif nama partai yaitu, Partai Masyumi dan Partai Rakyat Islam. Untuk memutuskan nama partai maka diadakan pemungutan suara. Hasil dari pemungutan suara adalah 52 suara memilih Masyumi dan 50 suara lainnya memilih PRI. Walaupun hanya selisih dua suara, akhirnya rapat memutuskan Masyumi sebagai nama partai politik Islam. Ini membuktikan bahwa Masyumi sudah toleran terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi demokrasi, karena semua pihak menerima kesepakatan itu.²

Selain memutuskan nama partai Masyumi, muktamar juga memutuskan diantaranya menjadikan Masyumi sebagai satu – satunya partai politik Islam dan yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bidang politik. Menurut beberapa tokoh Masyumi, pertimbangan mereka menjadikan Masyumi sebagai partai tunggal Islam di Indonesia merujuk kepada Alqur'an yang memerintahkan kepada umat Islam untuk bersatu dan jangan bercerai – berai. Meskipun demikian, masyumi tetap menghargai adanya perbedaan karena perbedaan adalah rahmat dari Tuhan.

Sejak diadakannya Mukhtar Umat Islam pada tanggal 8 nopember 1945 di Yogyakarta, Masyumi sudah didukung organisasi – organisasi Islam yang sudah didirikan pada masa penjelajahan Belanda, seperti NU dan Muhammadiyah. Dukungan keduanya terlihat dari keterlibatannya pada

² Deliar noer, *Ibid.*, hlm., 15.

Muktamar Umat Islam. Bergabungnya kedua organisasi itu menambah anggota Masyumi, sehingga tidak terlalu mengherankan kalau anggota masyumi berkembang dengan pesat.

Selain dari organisasi itu ada juga organisasi yang meleburkan diri kedalam Masyumi dan banyaknya dukungan dari berbagai organisasi – organisasi baik Islam maupun lokal. Partai Masyumi menjadi Partai terbesar pada saat itu dan bergeser setelah NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dikarenakan kepentingan NU yang kurang terakomodasi dalam Masyumi. Dan NU kemudian keluar dari Masyumi dari pertemuan yang diadakan antara pimpinan partai Masyumi dengan PB NU.

B. PEMILU

Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dari DPR dan Konstituante. Pemilu untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, sementara untuk Konstituante tanggal 15 Desember 1955. Pemilu ini menghasilkan empat partai besar yakni, Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).³

Partai Masyumi sendiri memperoleh suara terbanyak kedua setelah PNI. Bahkan diantara partai Islam, Masyumi merupakan partai terbesar diantara partai Islam lainnya dengan perolehan suara sebanyak 7. 789. 619 untuk Konstituante. Perolehan suara tersebut menempatkan anggota Masyumi duduk dalam Konstituante sebanyak 112 orang dari 514 kursi yang

³ Ihsan Fahmi Siregar. *Partai masyumi dalam dinamika demokrasi Di Indonesia*, (Semarang : Widia Karya, 2013), hlm.,25

diperebutkan. Sementara itu, dalam pemilihan anggota DPR, Masyumi memperoleh 7.903.886 suara, sehingga memperoleh 57 kursi sama dengan PNI dari 257 kursi yang diperebutkan. Keadaan Masyumi tersebut yang menghantarkan Masyumi menjadi partai yang sangat berperan penting dalam setiap pembicaraan yang muncul di DPR Dan Konstituante.

Setelah Pemilu usai dan berhasil memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR dan Konstituante, maka Burhanuddin menyerahkan kembali mandatnya pada tanggal 3 Maret 1956, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo melakukan *hearing* dengan partai – partai lain. Ketika Ali dan Wilopo mengadakan *hearing* dengan Masyumi, maka sepakat untuk tidak berkoalisi dengan PKI. Bahkan Masyumi menolak berkoalisi dengan orang – orang yang dianggap sebagai simpatisan atau berbau komunis.

Setelah melakukan *hearing* dengan partai partai lain, kemudian Ali berhasil membentuk Kabinet koalisi terutama antara PNI, Masyumi, dan NU. Pimpinan kabinetnya adalah Ali Sastroamijoyo (PNI), sebagai perdana Menteri, M. Roem (Masyumi) sebagai wakil perdana menteri (Wappedam) I. Dan K. H Idaham Khalid (NU) sebagai Wappedam II. Adapun wakil Masyumi dalam kabinet Ali II adalah Mr. Yusuf Wibiosono sebagai menteri keuangan, Prof. Dr. Mulyatno sebagai menteri kehakiman, Suckyar Tejakusuma sebagai menteri perhubungan , dan Ir. Pangeran Moch. Noer sebagai menteri pekerjaan umum dan tenaga. Susunan kabinet itu dilaporkan kepada Ir. Soekarno sebagai Presiden.

Ketika Soekarno melihat susunan kabinet itu, beliau kecewa karena tidak mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Bahkan Soekarno, marah dengan menyatakan bahwa ini tidak adil. Meskipun demikian setelah seminggu susunan kabinet akhirnya dengan berat hati, Soekarno menyetujuinya.⁴

C. Partai Masyumi dan Soekarno Pada Masa Demokrasi Parlementer

Presiden mempunyai kekuasaan untuk menunjuk formatur kabinet sebagaimana diatur dalam UUDS 1950 Presiden Soekarno menunjuk ketua Masyumi M. Natsir sebagai formatur kabinet. Formatur kabinet inilah yang kemudian menghantarkan M. Natsir sebagai perdana menteri yang pertama pada masa demokrasi parlementer. Perdana menteri Natsir mulai menjalankan pemerintahannya pada bulan September 1950.

Ketika perdana menteri Natsir pemerintahan, kabinet Natsir menghadapi masalah Irian Barat. Irian Barat merupakan warisan masalah yang belum terselesaikan antara pihak Belanda dengan Indonesia dalam KMB. Dan dalam penyelesaian masalah ini diadakan perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda di Deenhag pada tanggal 4 sampai dengan 27 Desember 1950. Perundingan ini gagal menghasilkan kesepakatan. Kegagalan ini memberi peluang bagi Soekarno untuk memanaskan suasana dengan mengangkat isu Irian Barat dengan mengatakan bahwa “ Sebelum Ayam berkokok dan matahari terbit 1 Januari 1951, Irian Barat sudah masuk ke pangkuan ibu pertiwi.

⁴ *Ibid.*, hlm., 52

Namun karena belum ada tanda – tanda Irian Barat kembali kepangkuan ibu pertiwi, kemudian Soekarno mengusulkan kepada pemerintah untuk membatalkan persetujuan KMB secara unilateral dan memberikan sanksi ekonomi kepada Belanda namun usulan ini ditolak oleh perdana menteri Natsir, karena Natsir lebih menghendaki jalur diplomasi.

Adanya perbedaan pendapat mengenai persoalan Irian Barat menimbulkan ketegangan antara Soekarno dan Natsir. Adanya desakan terhadap kabinet untuk melaksanakan pendapatnya itu ditanggapi Natsir dengan memperingati Soekarno bahwa Presiden adalah kepala negara konstitusional dalam sistem parlementer, dimana presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena sistem kabinet parlementer diatur dalam UUD sementara dia harus menetapkan politik pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan Presiden.

Dilihat dari UUD sementara pasal 68 ayat 1 “ Kekuasaan perdana menteri masih dicampur tangani oleh presiden. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanyalah sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri”.⁵

Selain itu Natsir juga mengatakan bahwa kabinetlah yang merancang dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Meskipun Natsir menyadari kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, namun Natsir tetap menghargai pendapat Soekarno. Oleh karena itu dengan jiwa demokratisnya, Natsir

⁵Become-teacher.blogspot.com/2013/04/sistem-pemerintahan-negara-indonesia.html?m=1, diakses tanggal 16 Juli 2019 jam 09.17

mengambil keputusan melalui pemungutan suara untuk mengakhiri perbedaan pendapat itu. Dari 17 anggota kabinet, 5 suara mendukung Soekarno, dan sementara 12 memilih jalur diplomasi sebagaimana yang diusulkan Natsir. Soekarno sangat kecewa terhadap keputusan kabinet yang tetap menjalankan jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.⁶

Meskipun Natsir berupaya untuk memutuskan teknis penyelesaian Irian Barat secara demokratis namun, Soekarno sulit menerima kenyataan itu. Kekalahan Soekarno dalam pemungutan suara itu berimplikasi terhadap penilaian Soekarno terhadap kedudukannya sebagai presiden. Soekarno menilai telah terjadinya kemerosotan terhadap kewibawaannya, sehingga ia menyatakan “ kedudukannya sebagai presiden tidak lebih daripada satu stempel karet. Pernyataan Soekarno ini menunjukkan bahwa hubungan Soekarno dengan Natsir mulai memburuk. Memburuknya hubungan ini berlanjut pada periode – periode berikutnya.

Meskipun telah ada pembatasan terhadap Presiden Soekarno dan ditolaknya pendapat mengenai masalah Irian Barat, tetapi presiden Soekarno tetap mengangkat isu Irian barat dalam setiap kesempatan. Isu ini digunakan untuk memanaskan situasi. Perilaku Soekarno ini, ditanggapi Natsir dengan mengatakan kalau Soekarno terus menerus ingin membatalkan perjanjian dengan Belanda secara unilateral, maka Soekarno bisa ditahan oleh seorang perdana menteri. Meskipun begitu, pemerintah meminta kepada Soekarno sebelum memberikan pernyataan – pernyataan kepada publik, harus terlebih

⁶ Ihsan Fahmi Siregar., *Op.Cit.*, hlm., 58.

dahulu memberikan keterangan apakah ia berbicara atas nama pribadi atau kepala negara. Disamping itu pemerintah meminta pada Soekarno untuk jangan terlalu mencampuri urusan pemerintah.⁷

Pembatasan – pembatasan itu menambah ketidaksenangan Soekarno terhadap demokrasi parlementer. Antipati Soekarno terhadap demokrasi parlementer mulai bertambah, bahkan kesetiaannya pada UUDS 1950 berangsur – angsur mulai menurun. Namun, karena kekuatan Soekarno belum begitu kuat, maka dia menyimpan dendamnya tersebut.

Ketidakberdayaan Soekarno inilah yang akhirnya memaksanya untuk tetap setia kepada konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari sikap Soekarno tetap melaksanakan konstitusinya dengan menunjuk formatur kabinet, setelah perdana menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Setelah beberapa kali terjadi pergantian kabinetpun, perselisihan tersebut terus terjadi, perselisihan tersebut terlihat dari ketidaksetujuan Soekarno terhadap persetujuan perdamaian dengan Jepang, dan penerimaan bantuan dari Amerika Serikat. Begitu juga halnya dengan kebijakan Sukiman yang melakukan pembersihan terhadap PKI, meskipun demikian Soekarno tetap menahan diri.

Kalau pada masa kabinet Natsir dan Sukiman, perselisihan antara Soekarno dan kedua tokoh Masyumi tersebut masih berada disekitar pemerintahan , maka pada kabinet Wilopo perdebatan diantara Soekarno dengan Masyumi menyangkut masalah dasar negara. Perdebatan ini berawal

⁷ Ihsan Fahmi Siregar, *Op.Cit.*, hlm., 59.

dari Presiden Soekarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari 1953. Soekarno mengatakan : “ Negara kita disusun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah – daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri misalnya, Maluku, Bali, Flores, Timor, dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah tidak akan mau ikut dalam republik ”.⁸

Pernyataan Soekarno ini mendapat tanggapan berbagai kalangan, termasuk tokoh – tokoh Masyumi. Bahkan ketua Masyumi memberiksn reaksi keras terhadap pernyataan Soekarno. Isa Ansari mengatakan bahwa pernyataan Soekarno itu menimbulkan konflik dengan ideologi Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sementara Itu, Pimpinan Partai Masyumi M. Natsir dan Sukiman tidak memberikan tanggapan keras, bahkan berusaha untuk memperkecil persoalan tersebut. Natsir mengatakan bahwa munculnya perbedaan itu akibat dari kekacauan dalam memahami istilah, seperti ideologi Islam dan negara nasional dan M. Natsir mengatakan bahwa masalah itu cukup dibahas diklangan internal masyarakat muslim dan tidak usah dibicarakan di depan umum secara berlebih – lebihan.

Meskipun M. Natsir selaku pimpinan Masyumi sudah berusaha untuk meredakan dan mendinginkan suasana tetapi Soekarno tetap mengangkat pembicaraan mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila.

⁸ Ihsan Fahmi Siregar, *Op.Cit.*, hlm., 61.

Soekarno berulang kali menunjuk formatur kabinet, tetapi berulang kali formatur gagal membentuk kabinet. Kabinet baru berhasil terbentuk ketika Wongsonegoro ditunjuk sebagai formatur kabinet, dengan membentuk Kabinet Ali II, Kabinet Ali I mulai menjalankan pemerintahan pada tanggal 12 Agustus 1954. Untuk masa inilah Masyumi pertamakali tidak duduk dalam kabinet, sehingga menempatkan Masyumi sebagai partai Oposisi.⁹

Kedudukan Masyumi sebagai partai oposisi mendapat serangan dari Presiden Soekarno. Serangan ini bisa dilihat dari pernyataan Soekarno pada tanggal 9 November 1954 di Palembang. Presiden Soekarno menuduh beberapa orang pemimpin politik telah melayani kepentingan asing, dan sudah menjual bangsa dan negara dengan uang berjuta – juta, dan berusaha untuk menjatuhkan kabinet. Namun Soekarno tidak mengatakan siapa yang dia maksud tetapi orang sudah tau siapa yang dia maksud yaitu pimpinan partai oposisi yaitu pimpinan Masyumi.

Namun M. Natsir mengkritik pernyataan Soekarno dan menimbulkan ketentrangan rakyat pada umumnya dan khususnya pihak – pihak oposisi. Ketidaksukaan Soekarno terhadap Masyumi bukan karna posisinya sebagai partai oposisi tetapi pada saat Masyumi sebagai partai pemerintahpun tetap tidak disukai Soekarno.

Pada saat Ali Sastroamijoyo menyampaikan susunan kabinet Ali II, Soekarno kecewa dan marah karena tidak melibatkan PKI dalam kabinet. Soekarno mengatakan bahwa itu tidak adil, namun Ali mengatakan bahwa

⁹ M. Natsir, *kapita selekta II*, (Jakarta : Pustaka Pendis, 1957), hlm., 63.

tidak mungkin membentuk kabinet koalisi dengan PKI, karena NU, dan Masyumi menolak PKI, bahkan orang – orang yang berbau PKI saja mereka menolak. Dan tentu saja menambah kemarahan Soekarno mengatakan Ali kurang tegas. Melihat kekuatan Ali dan Masyumi sangat tegas menolak PKI akhirnya dengan perasaan tidak puas Soekarno terpaksa menyetujui susunan kabinet yang diajukan oleh Ali dan menambah kemarahan Soekarno terhadap partai politik,¹⁰

Kemarahan Soekarno terhadap partai politik semakin jelas terlihat ketika Soekarno mengajak bersama – sama untuk mengubur semua partai politik. Menurut Soekarno sebab utama kesalahan kita adalah adanya anjuran untuk mendirikan partai politik pada bulan Nopember 1945. Adanya partai politik menjadikan sumber kesulitan. Partai politik sama jeleknya dengan penyakit. Adanya penyakit kepartaian yang menyebabkan kita cakar – cakaran, jika kita hendak memperbaiki keadaan, maka partai politik harus dibasmi dulu.

D. Konsepsi Presidential

Konsepsi Presidential yang dibuat oleh Soekarno bertujuan untuk mensosialisasikan gagasannya. Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Pebruari 1957 berisi tentang keinginan Soekarno melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Sebelum melaksanakan demokrasi terpimpin, Soekarno menyampaikan dua hal yang amat penting untuk mewujudkan demokrasi terpimpin, kedua hal itu adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional.

¹⁰ *Ibid.*, hlm., 66.

Keinginan Soekarno untuk menjadikan demokrasi terpimpin mendapat penolakan dari anggota DPR, namun Soekarno tetap menyampaikan perlunya pelaksanaan demokrasi terpimpin pada sidang pleno konstituante pada 22 April 1945.¹¹

Setelah Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden, maka secara bertahap ia mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah kepada pemusatan kekuatan di tangannya sendiri. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemberlakuan *Staat Van Oorlog on Beleg (SOB)* atau negara dalam keadaan daurat atau perang di seluruh Indonesia. Pemberlakuan SOB dimulai beberapa jam sebelum perdana menteri Ali mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 15 Maret 1957. Pemberlakuan SOB tidak disetujui ketua Masyumi M. Natsir, karena pemberlakuan SOB bertentangan dengan cara – cara yang sah dan sewajarnya. Pemberlakuan SOB merupakan pembuka jalan bagi Soekarno untuk melakukan konsepsi Presiden.

Nampaknya Soekarno sudah tidak sabar lagi untuk melaksanakan konsepsinya, sehingga pada tanggal 4 April 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan yang berisi penunjukan warga negara Ir. Soekarno sebagai formatur kabinet yang bertugas untuk membentuk *Zaken Kabinet Darurat Extra Parlemen* dan Dewan Nasional. Soekarno berhasil membentuk kabinet karya yang dipimpin perdana menteri Juanda.

Masyumi menilai *Zaken Kabinet* adalah suatu pelanggaran, bukan saja melanggar UUDS yang masih berlaku, namun juga melanggar tata tertib

¹¹ M Natsir, *capita selekta III*, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957), hlm.,33.

ketatanegaraan dan norma – norma demokrasi. Bahkan Masyumi menilai Soekarno menganggap sepi kedaulatan rakyat dan sengaja mengaburkan pengertian demokrasi yang sudah dikenal selama ini.¹²

Partai Masyumi tetap menolak konsepsi Presiden, hal ini bisa dilihat dari kesungguhan Masyumi dalam menghadapi konsepsi presiden dan pelaksanaannya, seperti yang terlihat dalam sidang – sidang parlemen. Ketika Kabinet Karya Menyampaikan program kerjanya Ke DPR misalnya, Fraksi Masyumi melalui juuru bicaranya Burhanuddin Harahap menilai prosedur pembentukan kabinet tidak proporsional dan masih simpang siur dan mengatakan : “ Bagaimanapun baiknya program kerja pemerintah dan niat pemerintah, ia tetap tidak dapat dilaksanakan, apabila norma – norma yang dipakai oleh berbagai instansin pelaksanaannya telah dan simpang siur”. Begitu juga dengan Dewan Nasional, beliau mengatakan “ Adanya dewan nasional adalah bertentangan dengan UUD yang berlaku. Sebab adanya suatu lembaga negara telah diatur sedemikian rupa dalam UUD. Oleh karena itu, Masyumi dalam DPR menyatakan menolak terhadap konsepsi presiden, baik materi maupun pelaksanaannya dan alasan – alasannya.

E. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Sebelum demokrasi terpimpin dilaksanakan di Indonesia, Presiden Soekarno terlebih dahulu mensosialisasikan demokrasi terpimpin kepada berbagai kalangan. Diantaranya adalah lembaga – lembaga yang ada dalam genggamannya, seperti Dewan Nasional, dan Kabinet Karya. Soekarno

¹² *Ibid.*, hlm., 37.

menugaskan Dewan Nasional untuk merumuskan dan merancang demokrasi terpimpin, sementara Kabinet Karya untuk mematangkan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Hal ini bisa dilihat dari seringnya masalah demokrasi terpimpin dibahas dalam sidang – sidang Kabinet Karya. Dalam sidang kabinet tanggal 19 Februari 1959 misalnya, Kabinet Karya memutuskan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 1945.¹³

Setelah mendapat dukungan dari Kabinet Karta, Soekarno memerintahkan kepada PM Juanda untuk menyampaikan keputusan kabinet tentang demokrasi terpimpin kepada DPR. PM Juanda menyampaikan gagasan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin ke DPR pada 2 Maret 1959. Pada kesempatan itu, Juanda menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Salah satu konsekuensi pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah adanya pengaturan dan penertiban kehidupan kepartaian. Pengaturan ini bisa berupa penyederhanaan atau pembatasan partai – partai politik.

Karena banyaknya pertanyaan yang muncul dari kalangan anggota DPR, kemudian pemerintah menyampaikan paling tidak dua belas definisi demokrasi terpimpin. Diantaranya, Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala bidang meliputi politik, ekonomi dan sosial baik dalam kehidupan bernegara maupun

¹³ *Op.Cit.*, hlm., 72.

masyarakat. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan. Inilah rumusan resmi pemerintah mengenai demokrasi terpimpin.¹⁴

Usul pemerintah dalam rangka kembalinya UUD 1945 mendapat reaksi keras dari kalangan anggota DPR, Fraksi PKI mendukung usul pemerintah itu, sementara itu, Fraksi Masyumi menolak usul pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 1945. Penolakan ini didasarkan atas beberapa hal. Pertama, Masyumi sangat meragukan kesungguhan pemerintah, terutama presiden Soekarno dalam menjanjikan pemerintahan secara demokratis dan undang – undang yang berlaku. Keraguan ini didasarkan atas pengalaman sebelumnya seperti pembentukan Kabinet Karya. Pembentukan Kabinet Karya itu jelas bertentangan dengan UUDS. Kedua, Masyumi menilai usul tentang perlunya kembali ke UUD 1945 merupakan intervensi pemerintah kepada lembaga legislatif terutama terhadap konstituante. Masyumi menilai sangat tidak etis untuk mengganggu apalagi menggagalkan konstituante yang sedang mengerjakan tugasnyaaaaa untuk membuat UUD baru bagi Negara Indonesia.

Partai Masyumi menilai secara kritis pidato tersebut, dan memandang negatif terhadap gagasan demokrasi terpimpin. Sikap demokrasi terpimpin ini terlihat dari beberapa juru bicara Fraksi Masyumi dalam konstituante. Prawoto sebagai ketua umum Masyumi mengatakan bahwa demokrasi terpimpin adalah slogan semata dan demokrasi terpimpin lebih mengarah pada

¹⁴ *Op.Cit.*, hlm.,75.

Machstaat atau negara kekuasaan, bukan memperjuangkan *rechstaat* atau negara hukum.

Mr. Jamaluddin mengatakan bahwa Fraksi Masyumi khawatir akan demokrasi terpimpin karena akan membahayakan demokrasi Indonesia sebagai akibat berdirinya Indonesia sebagai negara kekuasaan.

Meskipun Masyumi menolak pemberlakuan demokrasi terpimpin dan kembalinya UUD 1945 namun ada juga partai lain yang mendukung pemberlakuan kembali pada UUD 1945. Setelah anggota konstituante mengemukakan pendapat dan tanggapan terhadap UUD 1945, dan tidak adanya kata sepakat untuk hal tersebut, maka akhirnya anggota konstituante untuk mengambil keputusan dari hasil Voting.¹⁵

Pemungutan suara dilakukan sampai tiga kali, dan pada ketiga kalinya hasil pemungutan suara yang setujuhnya 263 suara dan 203 menolak. Jadi usul presiden untuk kembali ke UUD 1945 ditolak, penolakan itu dilakukan oleh Fraksi – fraksi Islam seperti Masyumi. Namun akan diadakan sidang konstituante akan dilanjutkan pada sidang konstituante lainnya namun, Jendral A. H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengeluarkan maklumat yang melarang semua kegiatan politik, termasuk menanggukkan semua rapat rapat konstituante sampai presiden Soekarno kembali ke tanah air. Pada tanggal 29 Juni 1959, Presiden Soekarno kembali ke tanah air dan disambut massa dengan berbagai poster – poster yang bertuliskan “Hidup Proklamasi dan UUD 1945” kemudian Poster yang bertuliskan “ Bung Karno

¹⁵ *Op. Cit.*, hlm., 76.

ambillah tindakan tegas”. Pengumpulan massa itu dikerahkan oleh Angkatan Darat dan dikendalikan oleh Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Pada hari itu juga, Angkatan Darat memperagakan solidaritas dan dukungannya terhadap pemberlakuan kembali UUD 1945 melalui Dekrit. Adanya dukungan yang begitu besar dari Angkatan Darat, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

F. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Meskipun Masyumi menolak demokrasi terpimpin namun demokrasi ini tetap berjalan dengan keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden menetapkan berlakunya UUD 1945 dan membubarkan konstituante.

Dekrit Presiden dikritisi Masyumi dengan menyebutkan bahwa tindakan itu merupakan kesewenang – wenangan jika dilihat dari segi hukum. Sarjan sebagai ketua Fraksi Masyumi di DPR menegaskan bahwa Masyumi tidak melihat adanya argumentasi hukum yang meyakinkan untuk menerima dekrit presiden. Meskipun demikian Fraksi Masyumi menerima secara terpaksa pemberlakuan UUD 1945, karena dianggap sebagai realitas.

Keraguan Masyumi mulai terbukti ketika presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 tentang pembentukan MPRS. Pada penetapan ini, disebutkan bahwa MPRS tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan GHBN, karena presiden sudah menetapkan manifesto politik sebagai GHBN. Menurut Prawoto MPRS tidak ada gunanya

lagi, karena tugas MPR adalah untuk menetapkan GHBN sudah diambil alih oleh Presiden.¹⁶

Indikasi lain bahwa ketidak patuhan Soekarno terhadap UUD 1945 adalah ketika Soekarno adalah ketika Soekarno membubarkan DPR tanggal 20 Maret 1960 dan mengangkat anggota DPRGR. Pembubaran ini menunjukkan bahwa Soekarno melanggar UUD 1945, karena kedudukan Presiden dan DPR adalah sama, sehingga presiden tidak bisa membubarkan DPR. DPR mempunyai tugas untuk mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Adanya pembubaran DPR menambah deretan sikap kesewenang – wenangan Soekarno.

G. Liga Demokrasi

Liga demokrasi didirikan pada tanggal 24 Maret 1959. Liga demokrasi ini, didirikan oleh 15 orang dari berbagai organisasi seperti IPKI, PSI, Masyumi. Pembentukan liga demokrasi ini merupakan bentuk perlawanan yang lebih terbuka dan sistematis terhadap Soekarno. Liga demokrasi menyatakan sikapnya bahwa pembentukan DPRGR bertentangan dengan azas – azas demokrasi yang dijamin oleh UUD. Oleh karena itu liga demokrasi meminta kepada pemerintah untuk membentuk DPR yang demokratis dengan cara – cara yang baik.

Sekalipun banyak yang menentang pembentukan DPRGR, namun Soekarno tetap menjalankannya dengan mengumumkan nama – nama calon anggota DPRGR pada tanggal 27 Maret 1960.¹⁷

¹⁶ *Op. Cit.*, hlm., 78.

Kalau Masyumi mendukung liga demokrasi, berbeda dengan Soekarno yang mengecam liga demokrasi. Soekarno mendengar bahwa pembentukan liga demokrasi dimaksudkan untuk menentang demokrasi terpimpin dan menentang pembubaran parlemen. Mendengar pembentukan liga demokrasi tersebut, Soekarno balik menuduh dengan mengatakan bahwa liga demokrasi adalah orang – orang yang bersimpati kepada pemberontak yang hendak merubah keadaan dengan kekerasan senjata.

Kemudian Soekarno mengatakan bahwa orang – orang yang duduk dalam liga demokrasi adalah orang – orang yang tidak mengerti penderitaan rakyat. Mereka mengatakan menjunjung tinggi demokrasi namun mereka itu sebagian orang yang menginjak – injak demokrasi. Namun tuduhan ini dibantah oleh Prawoto namun tanggapan Prawoto ini malah menambah sederetan permusuhan antara Masyumi dengan Soekarno. Sikap Masyumi yang selalu dianggap mengkritisi pernyataan – pernyataan Soekarno, dan tidak putusnya menentang kebijakannya, terutama masalah pelaksanaan demokrasi terpimpin yang semakin meyakinkan Soekarno kalau Masyumi sudah keluar dari rel demokrasi terpimpin. Soekarno menganggap Masyumi sebagai musuh yang akan selalu mengancam kekuasaannya dan merintang jalannya demokrasi terpimpin serta menghalangi penyelesaian revolusi. Masyumi di mata Soekarno adalah musuh atau kelompok kontra – revolusi yang harus dihabisi. Pembubaran Masyumi pun dilakukan melalui keputusan presiden nomor 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960. Dalam keputusan presiden

¹⁷*Op. Cit.* hlm., 80.

ini disebutkan bahwa Masyumi dibubarkan karena dianggap terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).¹⁸

¹⁸*Op. Cit.*, hlm., 83.

BAB IV

SIKAP DAN TINDAKAN M NATSIR DALAM MERESPON DEMOKRASI PADA TAHUN 1945 – 1967

Berdasarkan demokrasi yang terjadi, M. Natsir merespon keadaan demokrasi tersebut dengan mengeluarkan prinsip – prinsip dalam berdemokrasi seperti, Tauhid, Persamaan, Persaudaraan, dan Ijtihad. Prinsip – prinsip demokrasi M. Natsir ini dikenal dengan demokrasi *Theistik*. Prinsip – prinsip demokrasi tersebut yaitu:

1. Tauhid

Dalam prinsip demokrasi M. Natsir harus menerapkan prinsip ketauhidan, namun berbeda dengan Soekarno yang menginginkan Komunis eksis di Indonesia, dan inilah yang berbeda arus dengan M. Natsir, M. Natsir yang berprinsipkan tauhid bertolak belakang dengan Komunis yang tidak mengakui adanya tuhan atau anti tuhan.

Pada masa Demokrasi Parleментар, setelah diadakannya pemilu untuk pertama kali pada tahun 1955. Pemilu berhasil memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR dan Konstituante, maka Burhanuddin menyerahkan kembali mandatnya pada tanggal 3 Maret 1956. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo melakukan *hearing* dengan partai – partai lain. Ketika Ali dan Wilopo mengadakan *hearing* dengan Masyumi, maka sepakat untuk tidak berkoalisi dengan PKI. Bahkan Masyumi

menolak berkoalisi dengan orang – orang yang dianggap sebagai simpatisan atau berbau komunis.

Ketika Soekarno melihat susunan kabinet itu, beliau kecewa karena tidak mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Bahkan Soekarno, marah dengan menyatakan bahwa ini tidak adil.

Pada transisi demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin, Masyumi yang anti terhadap PKI akhirnya eksis di Indonesia berkat dukungan Soekarno yang menganggap bahwa PKI adalah teman seperjuangan yang selalu menerima setiap gagasannya bahkan pada saat tidak ada yang menerima gagasannya dalam parlemen. PKI bagi Soekarno sangat berperan penting karena jika PKI dibubarkan atau diperlemah maka kedudukan Soekarno juga akan semakin lemah. Karena PKI satu - satunya yang mendukung gagasan Soekarno sementara PKI membutuhkan Soekarno untuk melindungi PKI dari tekanan tentara dan untuk mendapatkan kekuasaan. Keingin Soekarno inilah yang tidak diterima oleh M. Natsir selaku pimpinan partai Masyumi. Karena terjadinya perbedaan ideologi antara Masyumi dengan PKI.

2. Persamaan

Dalam prinsip demokrasi M. Natsir yang kedua adalah dengan menerapkan prinsip persamaan dalam berdemokrasi namun berbeda dengan Sifat Soekarno yang tidak mampu menerima persamaan dengan membubarkan membubarkan partai – partai politik yang menurutnya tidak mampu menerima setiap gagasannya.

Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menyatakan bahwa tidak menerima partai oposisi untuk berkembang di Indonesia, atau menyebutkan bahwa akan menjadikan partai oposisi menjadi partai terlarang jika harus terus tumbuh pun.

Keluarnya perintah Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi pada masa demokrasi terpimpin tidak bisa dilepaskan dari adanya dorongan dari keyakinan dan pemikiran Soekarno sendiri. Kalau disimak dari beberapa buah pikiran Soekarno tentang partai politik maka sesungguhnya Soekarno anti terhadap Multipartai. Karena dendam Soekarno yang membekas pada masa demokrasi parlementer, yang merasakan posisinya tidak dianggap sebagai kepala negara, setiap gagasannya tidak diterima meskipun pada masa itu setiap gagasan yang Soekarno selalu dipertimbangkan dengan jalan pemungutan suara, namun hasilnya tidak pernah menunjuk kepadanya. Itulah yang membuatnya terus menganggap bahwa partai politik adalah penyakit bagi bangsa Indonesia karena saat itu partai politik sangat berkembang pesat, namun dendam membaranya menjurus pada partai masyumi karena perbedaan pendapat yang berkelanjutan dengan pimpinan partai tersebut.

Dengan inilah Presiden Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi. Sifat Soekarno inilah yang tidak mampu menerima persamaan. Karena hanya partai yang dianggap pembangkanglah yang akan dikubur, dan membiarkan partai pendukungnya tetap eksis. Namun kesalahan disini adalah hanya karena dendamnya dimasa lalu membuatnya harus

membubarkan partai Masyumi yang bahkan sangat berpengaruh dalam perubahan di Indonesia.

3. Ijtihad

Dalam prinsip demokrasi M. Natsir selanjutnya adalah dengan menerapkan prinsip Ijtihad di dalamnya, karena menurutnya negara yang dikatakan demokrasi adalah pemimpin yang menerima setiap aspirasi dari rakyatnya sementara sikap Soekarno yang tidak pernah menerima gagasan – gagasan tersebut dan memaksakan keinginannya meskipun harus melanggar Undang – Undang sekalipun. Tidak memberikan peluang bagi pejuang demokrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Menyatakan Indonesia sebagai negara demokrasi, namun dalam aplikasinya aspirasi dijadikan sebagai angin lalu saja dan tetap pada tujuan awalnya yang menginginkan semua berada dibawah kendalinya Soekarno. Dan sikap Soekarno ini lagi – lagi bertolak belakang dengan prinsip demokrasi M. Natsir

Pada tanggal 21 Februari 1957 konsepsi presiden dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sebagai langkah utama bagi Soekarno untuk merealisasikan setiap harapan dan keinginan Soekarno. Konsepsi itu berisi tentang keinginan Soekarno untuk melaksanakan demokrasi terpimpin.

Dikalangan partai politik terdapat pro dan kontra terhadap konsepsi presiden ini. Partai yang paling mendukung adalah PKI, sementara partai yang menolak adalah Masyumi, PNI, PSII, Partai Katholik dan Partai Rakyat Indonesia Bung Tomo. Kelima partai itu menyatakan konsepsi presiden bertentangan dengan UUDS. Menurut mereka presiden tidak

berwenang untuk merombak struktur negara secara fundamental, karena wewenang itu adalah pada konstituante. Mereka juga menolak keikutsertaan PKI dalam kabinet. Meskipun terjadi penolakan dari berbagai partai politik, namun Soekarno terus berjalan dengan konsepsinya.

Sebelum demokrasi terpimpin dilaksanakan di Indonesia Presiden Soekarno terlebih dahulu mensosialisasikan demokrasi terpimpin pada berbagai kalangan. Usul pemerintah tentang perlunya pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945, Mendapat reaksi yang berbeda di kalangan anggota DPR. Fraksi PKI mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin. Sementara itu, fraksi Masyumi menolak usul pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 1945, alasan pertama karena Masyumi meragukan kesungguhan pemerintah, terutama presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan secara demokratis dan undang – undang berlaku.

Keraguan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, seperti pembentukan kabinet karya. Pembentukan kabinet karya jelas bertentangan dengan UUDS. Kedua karena Masyumi menilai usul tentang perlunya kembalinya UUD 1945 adalah intervensi dari pemerintah kepada lembaga legislatif, terutama terhadap konstituante.

Meskipun ada penolakan dari anggota DPR terhadap gagasan demokrasi terpimpin namun, Presiden Soekarno tetap menyampaikan

perlunya pelaksanaan demokrasi dipimpin pada pembukaan sidang pleno konstituante pada tanggal 22 April 1959.

Sikap DPR yang seolah bertingkah laku sebagai oposisi bagi Soekarno, akhirnya Soekarno memutuskan untuk membubarkan DPR. Selain itu dalam DPR karena masih bercokolnya kelompok – kelompok penentang demokrasi dipimpin dalam DPR. Kelompok penentang itu adalah Masyumi.

4. Analisa

Merangkai kembali rajutan sejarah bernama Indonesia merupakan hikmah yang mendalam. Rajutan ini terdiri dari berbagai sisi dan kisah. Indonesia bukanlah entitas tunggal. Ia terdiri dari berbagai macam latar dan pribadi yang saling merajut, menyatukan. Permasalahan mengenai negara tidak kunjung henti, namun Indonesia tidak pernah lupa dengan kodratnya sebagai negara Kesatuan yang berbentuk Republik, termasuk dalam pemikiran M. Natsir dalam berdemokrasi, dalam pandangan Natsir sendiri demokrasi adalah kedaulatan yang berada ditangan rakyat sebagai amanah dari tuhan, dalam berdemokrasi harus menerapkan prinsip – prinsip tauhid, persamaan, persaudaraan, dan ijtihad. Negara yang dikatakan negara yang demokrasi adalah negara yang memberikan jaminan hak kepada rakyat dengan tidak melewati batas yang ditentukan oleh syariat.

Dihadapkan dengan demokrasi yang terjadi, dengan prinsip demokrasi M. Natsir terlihat sangat bertolak belakang, karena dilihat dari

perlakuan Soekarno yang bersikeras memasukkan PKI dalam urusan pemerintahan, dimana M. Natsir yang berdasarkan tauhid berbeda dengan komunis yang anti ketuhanan.

Kemudian pada masa demokrasi terpimpin prinsip persamaan itu tidak tercermin dari demokrasi yang ada karena partai – partai politik seperti Masyumi yang memberikan pengaruh besar di Indonesia dibubarkan karena dianggap tidak pernah bisa menerima setiap gagasan Soekarno.

Selain dua prinsip diatas, Prinsip ijtihad juga diterapkan oleh M. Natsir, namun kenyataannya pada masa demokrasi ini, setiap gagasan maupun penolakan dari partai politik tidak dapat diterima dengan baik bahkan tidak dihiraukan oleh Soekarno.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut

1. M. Natsir menggunakan demokrasi *Theistik*, yaitu kedaulatan yang berada ditangan rakyat sebagai amanah tuhan kepada mereka dengan menerapkan prinsip – prinsip Syari’ah di dalamnya. Faktor –Faktor yang mempengaruhi pemikiran M. Natsir mengenai demokrasi adalah faktor pendidikan dan keluarga, dimana M. Natsir dibesarkan dan dididik dalam lingkungan yang religius maka sudah wajar dirinya ingin menjadi pembaharu terlebih setelah M.Natsir banyak mengenal pembaharu sebelumnya.
2. Faktor lain yang mempengaruhi pemikirannya mengenai demokrasi adalah aktivitasnya dimana ia memulai karir politiknya pada tahun 1938 yakni masuk Partai Islam Indonesia. Ia sering merespon isu – isu sentral ketika itu.
3. Faktor selanjutnya yaitu kondisi sosial politik dan kondisi ekonomi. Pada masa terjadinya transisi dari demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin terjadi penolakan beberapa partai terhadap konsepsi presiden Soekarno. Dan terjadinya transisi ini menimbulkan banyak peristiwa – peristiwa menegangkan, baik antara militer di daerah dengan pimpinan militer di pusat maupun antara politisi dengan presiden Soekarno.

Demokrasi terpimpin kemudian semakin kuat dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan keberadaan partai masyumi semakin melemah. Karena penolakan Partai Masyumi terhadap demokrasi terpimpin dan bahkan eksistensinya sebagai partai pun diakhiri. Ketidaksetujuan Partai Masyumi terhadap demokrasi terpimpin ini karena paham demokrasi M. Natsir sebagai ketua partai Masyumi. Dalam demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno ingin menyatukan semua ideologi yang ada di dalamnya yang dianggapnya sesuai dengan keberadaan rakyat Indonesia yaitu NASAKOM, sementara M. Natsir menolak untuk ikut serta dalam segala urusan yang di dalamnya berbau Komunis. Selain itu, sikap Soekarno yang tidak pernah menerima gagasan pada masa demokrasi terpimpin, Partai oposisi yang dibubarkan tidak mencerminkan demokrasi *theistic* yang di anut oleh M. Natsir sehingga menyebabkan terjadinya penyelewengan demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno.

B. Saran

Pemerintah di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks politik Islam di Indonesia. Pertama, bagi para kaum akademik mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat, anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi Islam terutama di Indonesia, yang lebih terkait lagi dengan perkembangan politik yang berkaitan dengan Islam. Mudah-mudahan percikannya yang

sedikit setidaknya dapat menambah terangnya kajian politik Islam yang terus akan melaju bersama dengan perubahan umat Islam dan bangsa Indonesia di masa mendatang. Kedua, dari hasil penelitian ini, setidaknya juga memiliki kelayakkan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, kajian tentang politik Islam akan semakin menemukan bentuknya.

Dan terakhir, penulis mengakui bahwa penelitian yang dilakukan ini sangat kurang sempurna. Namun dari kekurangan sempurna tersebut, justru diharapkan akan dapat ditemukan arus lain dari kajian ini, oleh peneliti lain yang akan mengkaji pemikiran politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Winarno, Budi. 2007, *Globalisasi Dn Krisis Demokrasi*, Jakarta : Medpress
(Anggota IKAPI)
- Held, David. 2004, *Demokrasi Dan Tataanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suleman Zulfikri. 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Pakpahan, Muchtar. 2006, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta : PT Bumi Intitama Sejahtera
- M. Kettchum (Ed), Richard. 2004, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Niagara
- Usman Hamid, Priyono. 2014, *Merancang Arah Baru Demokrasi: indonesia pasca reformasi*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Natsir, M. 2000 *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Dewan Dakwah
- Natsir, M. 1987, *Demokrasi di Bawah Hukum*, Jakarta: Media Dakwah.
- M. Natsir. 1973, *Capita Selecta I*. Jakarta: Bulan Bintang
- Fahmi Siregar, Ihsan. 2013, *Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia*, Semarang : Widia Karya
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)* Jakarta: Balai Pustaka
- Sholichin, Salam. 1990, *Wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam
- Bungin, Burhan . 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Kadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti
- Natsir, Mohammad.2014, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung : Segi Arsy
- Sholichin, salam. 1990, *Wajah Nasional*, Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam

- Mahmud, Yunus. 1996, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Deliar, Noer. 1998, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3S
- S, Nasution. 1995, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmad, Suhelmi. 1999, *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah
- Ahmad Syafi'i, Ma'arif. 1985, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP2ES
- Latif. 2008, *Sisi Nasionalis Natsir, dalam Seratus Tahun Mohammad Natsir*, Jakarta : Republika
- M. D, Mahfud. 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Thohir, Luth. 1999, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Nadjib, Muhammad. 1999, *Melawan Arus (Pikiran dan Langkah Politik Amien Rais)* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Deliar, Noer. 1987, *Partai – Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta :Gratifi Press
- Natsir, M. 1957, *kapita selekta II*, Jakarta : Pustaka Pendis
- Natsir, M. 1957, *kapita selekta III*, Jakarta : Pustaka Pendis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sopia Marsada
Nim : 15 103 000 01
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Sungai Aur, Kabupaten Pasaman
Barat, Sumatera Barat

2. Nama Orang Tua
Ayah : Alwizar
Pekerjaan : Petani
Ibu : Yuhanna
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sungai Aur, Kabupaten Pasaman
Barat, Sumatera Barat

3. Pendidikan
 - a. SDN 02 Sungai Aur Tamat Tahun 2009
 - b. Mts,S Darul Falah, Tamat Tahun 2012
 - c. SMAN 1 Sungai Aur, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama
Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.